

Analisis risiko imbal hasil dan risiko investasi dalam perbankan syariah

Naurah Nadhifah Aqilah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: hnaurah137@gmail.com

Kata Kunci:

Perbankan syariah; manajemen risiko; risiko imbal hasil; risiko investasi; kepercayaan nasabah.

Keywords:

Islamic banking; risk management; rate of return risk; investment risk; customer trust.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko imbal hasil dan risiko investasi sebagai dua risiko khas dalam perbankan syariah yang berpengaruh terhadap stabilitas kinerja dan kepercayaan nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah terkait manajemen risiko perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko imbal hasil muncul ketika tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah tidak mampu bersaing dengan tingkat pengembalian lembaga keuangan lain, sehingga berpotensi mendorong perpindahan dana nasabah. Sementara itu, risiko investasi timbul akibat keterlibatan bank dalam pembiayaan berbasis

bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, di mana bank turut menanggung kerugian apabila usaha yang dibiayai mengalami kegagalan. Kedua risiko tersebut memiliki karakteristik berbeda, namun saling berkaitan. Peningkatan risiko investasi dapat menurunkan pendapatan bank dan berdampak pada menurunnya kemampuan memberikan imbal hasil yang kompetitif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sistem manajemen risiko yang terintegrasi. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas analisis pembiayaan, diversifikasi portofolio pembiayaan, serta penetapan strategi bagi hasil yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah. Dengan pengelolaan risiko yang tepat, bank syariah dapat menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan daya saing, dan mempertahankan kepercayaan nasabah.

ABSTRACT

This study aims to analyze rate of return risk and investment risk as two distinctive risks in Islamic banking that affect performance stability and customer trust. The research employed a descriptive qualitative approach through a literature study by reviewing various scholarly sources related to risk management in Islamic banking. The findings indicate that rate of return risk arises when the profit-sharing returns offered by Islamic banks are unable to compete with returns provided by other financial institutions, potentially encouraging customers to transfer their funds. Meanwhile, investment risk emerges from the bank's involvement in profit-sharing financing contracts such as mudharabah and musyarakah, where the bank shares losses if the financed business fails. These two risks have different characteristics but are closely interrelated. An increase in investment risk may reduce bank income and consequently weaken the bank's ability to offer competitive returns. This condition highlights the importance of an integrated risk management system. Mitigation efforts include improving financing feasibility analysis, diversifying financing portfolios, and establishing competitive profit-sharing strategies in accordance with sharia principles. Through proper risk management, Islamic banks can maintain business sustainability, enhance competitiveness, and preserve customer trust.



Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang terus berkembang dan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbedaan utama terletak pada penggunaan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam mekanisme bagi hasil sebagai pengganti bunga (S. N. Oktavia et al., 2026). Sistem ini menjadikan hubungan antara bank dan nasabah tidak sekadar sebagai kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra yang berbagi keuntungan sekaligus risiko. Namun demikian, karakteristik tersebut juga melahirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan risiko (Afrioza et al., 2025).

Sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya, perbankan syariah tidak terlepas dari berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlangsungan operasionalnya (Farid & Azizah, 2021). Selain risiko umum seperti risiko pembiayaan, likuiditas, dan operasional, terdapat risiko yang lebih khas akibat penerapan akad berbasis bagi hasil, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Kedua risiko ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan nasabah serta stabilitas pendapatan bank (Boys & Rifai, 2020).

Risiko imbal hasil muncul ketika tingkat bagi hasil yang diberikan bank tidak mampu bersaing dengan tingkat pengembalian di lembaga keuangan lain, sehingga berpotensi memengaruhi keputusan nasabah dalam menempatkan dananya. Di sisi lain, risiko investasi berkaitan dengan kemungkinan kerugian yang harus ditanggung bank akibat kegagalan usaha yang dibiayai, khususnya dalam akad berbasis kemitraan (Solissa, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki eksposur risiko yang tidak hanya berasal dari sisi keuangan, tetapi juga dari kinerja usaha nasabah (Hajar & Wirman, 2023).

Dengan demikian, analisis terhadap risiko imbal hasil dan risiko investasi menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua risiko tersebut memengaruhi kinerja perbankan syariah. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pengelolaan risiko yang tepat agar bank syariah tetap mampu menjaga kepercayaan nasabah serta keberlanjutan usahanya di tengah persaingan industri keuangan.

Pembahasan

Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)

Risiko imbal hasil merupakan risiko yang muncul akibat ketidakmampuan bank syariah dalam memberikan tingkat bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, khususnya bank konvensional (Mutafarida, 2017). Kondisi ini dapat memengaruhi keputusan nasabah dalam menempatkan dananya, sehingga berpotensi menyebabkan perpindahan dana (*displaced commercial risk*). Risiko ini biasanya dipicu oleh perubahan kondisi pasar, seperti kenaikan suku bunga di perbankan konvensional, sementara bank syariah harus tetap menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah (Ihyak et al., 2023).

Risiko Investasi (Equity Investment Risk)

Risiko investasi adalah risiko kerugian yang timbul akibat keterlibatan bank dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah (Aziz, 2025). Dalam skema ini, bank tidak hanya bertindak sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang ikut menanggung risiko jika usaha yang dibiayai mengalami kegagalan. Tingginya ketidakpastian usaha serta keterbatasan informasi dari pihak nasabah sering kali menjadi faktor utama yang memperbesar risiko ini (Lisdayanti & Hakim, 2021).

Analisis Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi

Jika dianalisis lebih lanjut, risiko imbal hasil dan risiko investasi dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan dan sama-sama berpengaruh terhadap kinerja bank. Risiko imbal hasil cenderung bersifat tidak langsung karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi pasar dan tingkat pengembalian yang ditawarkan oleh perbankan konvensional (Syadali et al., 2023). Ketika tingkat bunga di bank konvensional meningkat, nasabah akan membandingkannya dengan tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah. Jika imbal hasil yang ditawarkan dianggap kurang kompetitif, maka terdapat kemungkinan nasabah akan memindahkan dananya (Ainunsari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa risiko imbal hasil sangat bergantung pada persepsi dan perilaku nasabah, sehingga meskipun tidak langsung menimbulkan kerugian, dampaknya dapat memengaruhi stabilitas dana pihak ketiga dalam jangka panjang.

Di sisi lain, risiko investasi memiliki dampak yang lebih langsung terhadap kondisi keuangan bank (Handoko & Oktaviana, 2015). Risiko ini muncul karena dalam akad berbasis bagi hasil, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang ikut menanggung risiko kerugian. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kegagalan, maka bank juga akan menanggung kerugian tersebut (Fadilah & Jalaludin, 2019). Tingkat risiko ini cenderung lebih tinggi karena sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah, yang pada praktiknya tidak selalu dapat diprediksi secara akurat. Selain itu, keterbatasan informasi serta potensi ketidakterbukaan dari pihak nasabah dapat memperbesar kemungkinan terjadinya risiko investasi (N. T. Oktavia, 2023).

Lebih jauh lagi, kedua risiko ini memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Ketika risiko investasi meningkat, misalnya akibat tingginya pembiayaan bermasalah, maka pendapatan bank akan menurun (Wijaya, 2019). Penurunan ini secara langsung berdampak pada kemampuan bank dalam memberikan bagi hasil kepada nasabah. Akibatnya, tingkat imbal hasil menjadi kurang kompetitif dan memicu meningkatnya risiko imbal hasil. Dengan kata lain, risiko investasi dapat menjadi pemicu munculnya risiko imbal hasil, sehingga kegagalan dalam mengelola satu risiko dapat berdampak pada meningkatnya risiko lainnya (Farhan, 2024).

Dalam praktiknya, perbankan syariah juga menghadapi dilema antara menjaga prinsip syariah dan memenuhi tuntutan pasar. Di satu sisi, bank harus tetap berpegang pada sistem bagi hasil yang mencerminkan keadilan dan transparansi. Namun, di sisi lain, bank juga harus mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang menawarkan tingkat pengembalian yang lebih pasti. Kondisi ini menuntut bank untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kebutuhan untuk

tetap kompetitif (Safinatunnajah & Rohidah, 2025). Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan dari pasar dapat mendorong bank mengambil keputusan yang kurang optimal, baik dari sisi risiko maupun prinsip operasional.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa risiko imbal hasil dan risiko investasi merupakan dua risiko khas yang tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dan memengaruhi stabilitas perbankan syariah. Meskipun demikian, keduanya tetap perlu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem manajemen risiko, di mana pengelolaan yang tidak tepat dapat berdampak pada kinerja keuangan dan kepercayaan nasabah secara berkelanjutan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Untuk meminimalkan risiko imbal hasil dan risiko investasi, perbankan syariah dapat melakukan beberapa upaya berikut:

Peningkatan kualitas analisis pembiayaan

Bank perlu melakukan analisis kelayakan usaha secara lebih mendalam sebelum menyalurkan pembiayaan, terutama pada akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Radiansyah & Munawaroh, 2025). Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan usaha nasabah yang dapat memicu risiko investasi. Dengan seleksi yang lebih ketat, bank dapat menekan potensi kerugian sejak awal.

Diversifikasi portofolio pembiayaan

Bank syariah sebaiknya tidak terfokus pada satu sektor atau jenis pembiayaan tertentu. Diversifikasi dilakukan dengan menyebarkan dana ke berbagai sektor usaha dan jenis akad, sehingga risiko dapat tersebar (Ahyar, 2021). Dengan demikian, jika terjadi kerugian pada satu sektor, dampaknya tidak langsung mengganggu keseluruhan kinerja bank, termasuk dalam menjaga stabilitas imbal hasil.

Penyesuaian strategi bagi hasil yang kompetitif

Untuk mengatasi risiko imbal hasil, bank perlu menetapkan tingkat bagi hasil yang tetap kompetitif tanpa mengabaikan prinsip Syariah (Solissa, 2017). Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar serta kemampuan keuangan bank. Strategi ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah agar tidak berpindah ke lembaga keuangan lain.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional, khususnya pada risiko imbal hasil dan risiko investasi. Risiko imbal hasil berkaitan dengan kemampuan bank dalam memberikan tingkat bagi hasil yang kompetitif sehingga memengaruhi keputusan nasabah, sedangkan risiko investasi muncul akibat keterlibatan bank dalam menanggung risiko usaha pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Kedua risiko ini memiliki sifat yang berbeda, di mana risiko investasi berdampak langsung terhadap kondisi keuangan bank, sementara risiko imbal hasil lebih berdampak pada stabilitas dana dalam jangka panjang.

Selain itu, kedua risiko tersebut saling berkaitan, di mana peningkatan risiko investasi dapat menurunkan pendapatan bank dan pada akhirnya memengaruhi tingkat imbal hasil yang diberikan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko dalam perbankan syariah tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus terintegrasi dalam suatu sistem manajemen risiko yang menyeluruh. Dengan demikian, keberhasilan perbankan syariah dalam menjaga kinerja dan kepercayaan nasabah sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola kedua risiko tersebut secara tepat.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, khususnya dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, agar dapat meminimalkan potensi kerugian. Selain itu, bank juga perlu menjaga keseimbangan antara penerapan prinsip syariah dan tuntutan pasar agar tetap kompetitif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji risiko lain dalam perbankan syariah atau mengembangkan penelitian dengan menggunakan data empiris agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Afrioza, S., Rasyiddin, A., & Azizah, A. R. (2025). Jurnal JEDBUS (Journal of Economic and Digital Business) Vol . 2 No . 2 (2025) Penerapan Iso 31000 : 2018 Dalam Manajemen Risiko Umkm : Tinjauan Literatur Dan Tantangan Pada. *Jedbus*, 2(2), 85–90.
- Ahyar, M. K. (2021). Efek Diversifikasi Pembiayaan Sektor Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 197–211.
- Ainunsari, A. (2024). Analisis Kinerja Bank Syariah : Perbandingan Antara Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga di Bank Konvensional. *Journal Of Knowledge And Collaboration*, 1(7).
- Aziz, A. (2025). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Economic and Islamic Economic*, 5(1), 95–108.
- Boys, A., & Rifai, A. (2020). Analisis risiko imbal hasil pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 226–234.
- Fadilah, A. N. F., & Jalaludin, J. (2019). *Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan Syariah*. 3(1), 40–48.
- Farhan, M. (2024). Keseimbangan Risiko Dan Imbal Hasil Dalam Strategi Investasi Berkelanjutan: Pendekatan Integratif Terhadap Faktor Lingkungan, Sosial, Dan Tata Kelola Perusahaan (Esg). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 02(02), 243–264.
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 67–80.
- Hajar, S., & Wirman. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah Siti Hajar 1 , Wirman 2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 500–513.
- Handoko, M. S., & Oktaviana, U. K. (2015). Praktek Manajemen Risiko BPRS Di Jawa Timur. *PROSIDING: Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah“Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”*. <https://repository.uin-malang.ac.id/13020/>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial

- institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Lisdayanti, R., & Hakim, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi Syariah Produk Investasi Syariah Dan Modal Minimal Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Bank Syariah Dengan Intervening Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 13–28.
- Mutafarida, B. (2017). Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah. *Jurnal FEBI*.
- Oktavia, N. T. (2023). Manajemen Risiko Investasi Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 3(2), 283–296.
- Oktavia, S. N., Bidari, A. R., & Admadianto, H. N. (2026). Struktur Biaya Pembiayaan : Perbedaan Bunga Pada Bank Konvensional dan Bagi Hasil (Nisbah) Pada Bank Syariah. *Hubisintek*, 6(1), 586–593.
- Radiansyah, M., & Munawaroh, M. (2025). Analisis Literatur Tentang Efektivitas Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi*, 6(1), 90–103.
- Safinatunnajah, Y., & Rohidah, L. R. (2025). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Regulasi dan Persaingan Pasar Global : Analisis Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(12), 254–263.
- Solissa, D. N. (2017). Profit Equalization Reserve (PER) Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Imbal Hasil Perbankan Syari'ah (Suatu Kajian dengan Pendekatan Maqasid asy-Syari'ah) Dian. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1).
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment : Journal of Management*, 13(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Wijaya, R. S. (2019). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Umum Di Indonesia. *Oeconomicus Journal of Economics*, 4(1), 36–48.